SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK
JASA KONSULTANSI
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT REFLIKASI PROGRAM READ

NOMOR : 1156/PL.040/I.4/02/2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

ANTARA

PUSAT PELATIHAN PERTANIAN

DENGAN

PT. PINBUK KONSULINDO
Gedung ICMI Center Lt.4, Jalan Warung Jati Timur No.1
Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PUSAT PELATIHAN PERTANIAN
JAKARTA - 2017

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 1156 /PL.040/I.4/02/2017

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
REFLIKASI PROGRAM READ

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut **"Kontrak"**) dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Februari, tahun Dua ribu tujuh belas (20-02-2017), antara:

1. **Drs. SURACHMAN**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pelatihan Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"PPK"**, dan

2. **Drs. SUTRISNO, M.Si**, selaku Direktur Utama PT. Pinbuk Konsulindo, berkedudukan di Gedung ICMI Center Lt.4, Jalan Warung Jati Timur No.1, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740., berdasarkan Akte Pendirian Nomor 65 tanggal 13 Agustus 1997, Notaris Yudo Paripurno, SH., dan Akte Perubahan Nomor 04 tanggal 3 Desember 2010, Notaris Bernadeta MIK Sritika Sugiharto, SH., selanjutnya disebut sebagai **"Penyedia"**;

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya adalah sebesar **Rp.1.492.315.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)**;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a) Pokok Perjanjian;
   b) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
   c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
   d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f) Kerangka Acuan Kerja;
   g) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu SPPBJ, BAHS.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
   b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
   c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
   b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
   c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
   e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

f) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.

g) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

h) untuk biaya langsung non personil, Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount)* atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

i) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi yang tidak sesuai dengan Kontrak.

j) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

k) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia	Untuk dan atas nama BPPSDMP
PT. Pinbuk Konsulindo	PPK Pusat Pelatihan Pertanian
PT. PINBUKINDO	METERAI TEMPEL TGL 20 D7B3DAEF368032669 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Drs. SUTRISNO, M.Si	**Drs. SURACHMAN**
Direktur Utama	NIP. 19601103 198202 1 001

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

a) KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pengguna APBN.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.8 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.

1.9 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin

1.10 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.11 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.12 Bulan adalah bulan kalender.

1.13 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

1.14 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain.

1.15 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.16 Personil Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.17 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

1.18 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.19 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.20 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

1.21 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan

oleh penyedia dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.

1.22 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.

1.23 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.24 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.25 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

1.26 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Bahasa dan Hukum

2.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia.

2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

3.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

3.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

3.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
c. dimasukan dalam daftar hitam.

3.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada KPA.

3.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Keutuhan Kontrak**	Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
5. **Pemisahan**	Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
6. **Perpajakan**	Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. **Korespondensi**	Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
8. **Asal Jasa Konsultansi**	Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**	Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
10. **Pengabaian**	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri**	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
12. **Kemitraan/KSO**	Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

b) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**	13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
	13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

14.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

14.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

15.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

15.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

15.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

16.Mobilisasi

Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

17.Pemeriksaan

17.1 Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

17.2 Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.

17.3 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.

18. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

18.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

18.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

18.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

18.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 18.2 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

B.2 Penyelesaian Kontrak

19. Serah Terima Pekerjaan

19.1 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

19.2 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

19.3 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

B.3 Adendum

20. Perubahan Kontrak

20.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

20.2 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau

20.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

B.4 Keadaan Kahar

21. Keadaan Kahar

21.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

21.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. bencana alam;
b. bencana non alam;

d. pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

21.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

21.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

21.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

21.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

c) **PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

22. Jaminan

Jaminan Uang Muka :

22.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

22.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.

22.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

22.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

22.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket

kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

23. Pembayaran

23.1 Uang Muka :

a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
   1) mobilisasi tenaga kerja;
   2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.
b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak;
c. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.
d. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
e. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
f. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

23.2 Prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
   1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem *termin* atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
   3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
   4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
   5) Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

23.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

24. Harga

24.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan.

24.2 Harga kontrak telah memperhitungkan: biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10%, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

24.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

24.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

25. Penangguhan

25.1 PPK dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

25.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penagguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;

25.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;

25.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penagguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

26. Personil Konsultan dan Subkonsultan

26.1 Umum

a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
b. Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti yang diusulkan beserta alasan perubahan.
d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang

e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
   1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
   2) berkelakuan tidak baik; atau
   3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

   maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
f. Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

26.2 Personil Inti
a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

26.3 Persetujuan Personil
Personil inti yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

26.4 Waktu kerja dan lembur
a. jam kerja untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK;
b. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

27. Perubahan Personil

27.1 Perubahan personil yang diajukan oleh penyedia
a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil kepada PPK.
b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil tanpa persetujuan PPK.
c. PPK meneliti permohonan perubahan personil, dengan ketentuan:
   1) menyetujui permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
   2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak.
   3) menolak permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

27.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK
a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

28. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

28.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran.

28.2 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

28.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

29. Denda dan Ganti Rugi

29.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.

29.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK:

30. Laporan Hasil Pekerjaan

30.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

30.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

30.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

30.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

30.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

30.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

31. Penghentian Kontrak

31.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

31.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

31.3 PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:

1) alasan penghentian Kontrak; dan
2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

32. Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

33. Pemutusan Kontrak oleh PPK

33.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c. Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi tahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
e. karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender;

f. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

33.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
b. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada);
c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
d. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

34. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

35. Hak dan Kewajiban Penyedia

35.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

35.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

35.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

35.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

35.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;

35.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

35.7 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab,

ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

35.8 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

35.9 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount)* atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi;

35.10 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi yang tidak sesuai dengan kontrak;

35.11 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

35.12 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

36. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja atau informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

37. Penangguhan dan Resiko

37.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

37.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan hasil pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan

37.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

38. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

e) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

39. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
h. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

40. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

f) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

41. Itikad Baik

41.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

41.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

41.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

42. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

g) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

43. Perdamaian

43.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

43.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

a. arbitrase,
b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK: Pusat Pelatihan Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai VII, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Faksimili : 021- 7817386.

Penyedia : PT. Pinbuk Konsulindo
Gedung ICMI Center Lt.4, Jalan Warung Jati Timur No.1, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740.
Faksimili: 021-7974669

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Drs. Surachman
Untuk Penyedia : Drs. Sutrisno, M.Si/Direktur Utama

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani pada tanggal **20 Februari 2017**.

D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan, sejak tanggal **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**;

E. Pelaporan

Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak, terdiri dari:

1) Laporan yang dibuat oleh perusahaan konsultan:
   a. Laporan pendahuluan sebanyak 5 eksemplar;
   b. Laporan bulanan sebanyak 5 eksemplar;
   c. Laporan triwulanan sebanyak 5 eksemplar;
   d. Laporan akhir sebanyak 10 eksemplar.

2) Laporan bulanan oleh masing-masing tenaga ahli.

Laporan-laporan tersebut diserahkan dalam waktu 15 hari setelah periode pelaporan. Laporan pendahuluan dan triwulan berisi tentang rencana dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Konsultan, sedangkan laporan semester dan tahunan berisi tentang kegiatan, *ouput* dan *outcome* serta masalah dan saran tindak lanjutnya selama periode pelaporan.

F. Serah Terima Laporan Akhir	Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: YA.
G. Sumber Dana	Kontrak pengadaan jasa konsultansi ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2017, DIPA nomor 018.10.1.412069/2017 tanggal 7 Desember 2016, Kode MAK: 1810.996.051.A.522131.
H. Pembayaran Uang Muka	Untuk pekerjaan jasa konsultansi ini dapat diberikan Uang Muka: TIDAK.
I. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: bertahap, sesuai skedul pembayaran seperti dalam lampiran. 2. Pembayaran ditransfer melalui **Bank BNI Cabang 22 Melawai Raya,** rekening nomor **0090722054** atas nama **Pinbuk Konsulindo PT**.
J. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran	Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Pembayaran tehap kesatu dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Laporan Pendahuluan kepada PPK, yang telah dilakukan pembahasan dan penilaian oleh PPK; b. Pembayaran tahap-tahap berikutnya dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PPK (Bulanan/Triwulanan/Semesteran) yang telah dilakukan pembahasan dan penilaian oleh PPK; dan c. Pembayaran tahap terakhir dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Laporan Akhir, yang telah dilakukan pembahasan dan penilaian oleh PPK.
J. Pembayaran denda	Besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan.

L.	**Penyelesaian Perselisihan**	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten.

JADUAL PEMBAYARAN

JASA KONSULTASI PROGRAM READ/REPLIKASI READ TA 2017

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN - TA 2017

No	Uraian	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4	Termin 5	Termin 6	Termin 7	Termin 8	Termin 9	TOTAL
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL																
1	Koordinator Nasional (1 orang)	1	org	9	bulan	14,000,000	126,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	126,000,000
	NUSA TENGGARA TIMUR					-											
2	Supervisor Kabupaten (2 orang)	2	org	9	bulan	6,000,000	108,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	108,000,000
3	Supervisor Kecamatan:					-		-									
	1) Kab. Belu	3	org	9	bulan	3,250,000	87,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	9,750,000	87,750,000
	2) Kab. Kupang	1	org	9	bulan	3,250,000	29,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	29,250,000
	KALIMANTAN BARAT					-		-									
4	Supervisor Kabupaten (2 orang)	2	org	9	bulan	6,000,000	108,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Supervisor Kecamatan:					-		-									
	1) Kab. Sambas	1	org	9	bulan	3,250,000	29,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	29,250,000
	2) Kab. Sanggau	1	org	9	bulan	3,250,000	29,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	29,250,000
6	Fasilifator Desa	30	org	9	bulan	2,250,000	607,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	607,500,000
						-		-									
	STAF PENDUKUNG					-		-									
7	Nasional	1	org	9	bulan	2,000,000	18,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	18,000,000
8	Kabupaten di NTT	2	org	9	bulan	1,100,000	19,800,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	19,800,000
9	Kabupaten di Kalimantan Barat	2	org	9	bulan	1,100,000	19,800,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	19,800,000
	TOTAL A						1,182,600,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	131,400,000	1,182,600,000
B.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL																
1	Operasional																
	1) Alat tulis kantor																
	(1) di Pusat	1	pkt	9	bulan	200,000	1,800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,800,000
	(2) di 4 Kab (Belu, Kupang, Sambas, dan Sanggau	4	pkt	9	bulan	150,000	5,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	5,400,000
	2) Eksploitasi Komputer (Rental notebooks, printer, dan tinta.)	5	pkt	9	bulan	200,000	9,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000
	3) Fotocopy/penggandaan dokumen:																
	(1) di Pusat	1	pkt	9	bulan	200,000	1,800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,800,000
	(2) di 4 Kab (Belu, Kupang, Sambas, dan Sanggau)	4	pkt	9	bulan	150,000	5,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	5,400,000
	4) Komunikasi (telp, fax, email Internet)	5	pkt	9	bulan	200,000	9,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000
	5) Dokumentasi (Training, Monitoring, Publikasi, dll)																
	(1) di Pusat	1	pkt			2,700,000	2,700,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,700,000
	(2) di 4 Kab (Belu, Kupang, Sambas, dan Sanggau)	4	kab	2	kali	200,000	1,600,000				800,000					800,000	1,600,000
	6) Sewa kantor/sekretariat di kabupaten	4	kab	9	bulan	750,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
2	Perjalanan dinas (selama kegiatan)																
	1) Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring																
	(1) Koordinator Nasional																
	- Jakarta-Kabupaten	1	org	8	trip	2,800,000	22,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000		22,400,000
	- Transport lokal	1	org	8	trip	500,000	4,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		4,000,000
	- Uang saku	8	trip	4	hari	300,000	9,600,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		9,600,000
	- Akomodasi	8	trip	3	mlm	300,000	7,200,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000		7,200,000
	(2) Supervisor Kabupaten (4 orang)						-	-			-		-		-		-
	- Transport ke kecamatan dan desa	4	org	90	hari	75,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
	(3) Supervisor Kecamatan (6 orang)						-	-			-		-		-		-
	- Transport antar desa	6	org	90	hari	60,000	32,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	32,400,000
4	Penyusunan manual, pedoman, panduan informasi di NTT dan Kalbar	1	Paket			5,000,000	5,000,000	5,000,000									5,000,000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaporan oleh perusahaan konsultan:																
	1) Laporan Pendahuluan	5	Buku	1	kali	50,000	250,000	250,000							250,000		250,000
	2) Laporan Triwulan	5	Buku	2	kali	50,000	500,000		-	-	250,000			250,000			500,000
	3) Laporan Semester	5	Buku	1	kali	50,000	250,000									750,000	250,000
	4) Laporan Akhir	10	Buku	1	kali	75,000	750,000					250,000	250,000				750,000
	5) Laporan Bulanan	5	Buku	4	kali	50,000	1,000,000		250,000	250,000							1,000,000
						TOTAL B	174,050,000	24,150,000	19,150,000	19,150,000	19,950,000	19,150,000	19,150,000	19,150,000	19,150,000	15,050,000	174,050,000
						TOTAL A + B	1,356,650,000	155,550,000	150,550,000	150,550,000	151,350,000	150,550,000	150,550,000	150,550,000	150,550,000	146,450,000	1,356,650,000
						PPN 10%	135,665,000	15,555,000	15,055,000	15,055,000	15,135,000	15,055,000	15,055,000	15,055,000	15,055,000	14,645,000	135,665,000
						GRAND TOTAL	1,492,315,000	171,105,000	165,605,000	165,605,000	166,485,000	165,605,000	165,605,000	165,605,000	165,605,000	161,095,000	1,492,315,000

f) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.

g) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

h) untuk biaya langsung non personil, Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount)* atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

i) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi yang tidak sesuai dengan Kontrak.

j) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

k) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia	Untuk dan atas nama BPPSDMP
PT. Pinbuk Konsulindo	PPK Pusat Pelatihan Pertanian
METERAI TEMPEL E9F80AEF368032664 6000 ENAM RIBU RUPIAH PINBUKINDO	
Drs. SUTRISNO, M.Si	**Drs. SURACHMAN**
Direktur Utama	NIP. 19601103 198202 1 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : http ://bppsdmp.deptan.go.id

Nomor : 948 /PL.040/I.4/02/2017 — 7 Februari 2017
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur PT. Pinbuk Konsolindo
Gd. ICMI Center Lt.4, Jl. Warung Jati Timur No.1
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan 12740

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 02/SP/PK/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat (Program READ/Reflikasi READ) dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya oleh Pokja ULP Kementerian Pertanian sebesar Rp.1.492.315.000,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) termasuk Pajak, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP Kementerian Pertanian.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pelatihan Pertanian,

Drs. Surachman
NIP. 19601103.198202.1.001

Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran Badan PPSDM Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU , JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE http://www.pertanian.go.id

Nomor : B-378/PL040/A.5/2/2017 3 Februari 2017
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Seleksi Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ.

Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pelatihan Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 10635/PL.040/I.4/11/2016 tanggal 28 Nopember 2016, hal Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan dan surat nomor 11084/PL.040/I.4/12/2016 tanggal 13 Desember 2016, hal Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan, dengan ini dilaporkan :

1. Pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi Program READ/Replikasi READ Satker Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dilaksanakan dengan Seleksi Umum secara elektronik melalui aplikasi LPSE Kementerian Pertanian, antara tanggal 23 Desember 2016 s.d 30 Januari 2016.
2. Hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 12 (dua belas) calon peserta seleksi yang memasukan dokumen kualifikasi, 4 (empat) calon peserta seleksi dinyatakan lulus kualifikasi dan 8 (delapan) calon peserta seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi karena 7 (tujuh) calon peserta seleksi memperoleh nilai kurang dari ambang batas lulus yaitu 60 dan 1 (satu) calon peserta seleksi tidak hadir pada pembuktian kualifikasi.
3. Penetapan dan pengumuman kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017 dan pada masa sangah kualifikasi dari tanggal 5 s.d 8 Januari 2017 jam 16.00 WIB tidak ada calon peserta seleksi yang mengajukan sanggahan.
4. Undangan pemasukan penawaran disampaikan kepada 4 (empat) calon peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek (*shot list*) yaitu PT. Pinbuk Konsolindo, PT. Maton Selaras Consultant, PT. Prismaita Cipta Kreasi dan PT. Taram.
5. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran, diperoleh hasil nilai gabungan teknis dan harga untuk masing masing peserta seleksi yaitu PT. Pinbuk Konsolindo memperoleh nilai 82,05, PT. Maton Selaras Consultant memperoleh nilai 80,17, PT. Prismaita Cipta Kreasi memperoleh nilai 76,06 dan PT. Taram memperoleh nilai 71,74 (berita acara hasil seleksi terlampir).
6. Pada masa sangah hasil seleksi tanggal 26 s.d 30 Januari 2017 jam 16.00 WIB tidak ada peserta seleksi yang mengajukan sanggahan

7. Telah ditetapkan sebagai pemenang seleksi pekerjaan Jasa Konsultansi Program READ/Replikasi READ adalah PT. Pinbuk Konsolindo dengan nilai penawaran Rp.1.494.295.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga turun menjadi Rp. 1.492.315.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Dengan ditetapkannya PT. Pinbuk Konsolindo sebagai pemenang seleksi, maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 11 huruf e dan Pasal 60 ayat (1) huruf j serta Perka LKPP Nomor 14 tahun 2012 mengatur tata cara penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa sebagai berikut :

1. PPK mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja menyampaikan BAHP kepada PPK.
3. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ kerena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
   a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau penunjukan dinyatakan gagal;
   b. Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Pokja bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Saudara untuk menerbitkan SPPBJ terlampir disampaikan berita acara hasil seleksi dan dokumen penawaran dari PT. Pinbuk Konsolindo.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Pengadaan

Drs. Sigit Wahyudi, MM
NIP 19610114 198202 1 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selaku KPA.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : http/www.pertanian.go.id

02 Februari 2017

Nomor : 0371/PL.040/A.5.3/02/2017
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Seleksi Umum
Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ

Yth.
Kepala Biro Umum dan Pengadaan

di
Jakarta

Berdasarkan Surat Penugasan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Nomor: 2860/TU.040/A.5/12/2016 tanggal 2 Desember 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan e-tendering Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ melalui LPSE Kementerian Pertanian dilaksanakan sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d 1 Februari 2017 dengan metode prakualifikasi dengan evaluasi teknis dan harga. Pengadaan ini berpedoman pada:
   - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
   - Dokumen Kualifikasi Nomor: 03610/PL.040/A.5.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016; dan
   - Dokumen Pemilihan Nomor: 03612/PL.040/A.5.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016.
2. Dari hasil evaluasi dokumen penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, telah ditetapkan PT. Pinbuk Konsolindo sebagai pemenang seleksi umum Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/REplikasi READ, dengan nilai penawaran Rp. 1.494.295.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
3. Telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada PT. Pinbuk Konsolindo dan disepakati penurunan harga penawaran sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total penawaran berubah dari Rp. 1.494.295.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 1.492.315.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) termasuk PPN 10%;
4. Dengan ditetapkannya PT. Pinbuk Konsolindo sebagai pemenang seleksi umum, sesuai Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 11 huruf e dan Pasal 60 ayat (1) huruf j dan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, mengatur tatacara penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :
   a) PPK mempunyai kewajiban menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
   b) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja menyampaikan BAHP kepada PPK;

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU , JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE http://www.pertanian.go.id

BIRO UMUM DAN PENGADAAN			BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA		
Nama Paket	:	Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ	Nomor	:	0346/PL.040/A.5.3/2/2017
Uraian Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Konsultan Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat	Tanggal	:	1 Februari 2017
Lokasi	:	Jakarta	Lampiran	:	1 Eksemplar

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-02-2017) bertempat di Ruang Rapat Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Gd. B Lt. 6, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Nomor: 2860/TU.040/A.5/12/2016 tanggal 2 Desember 2016, telah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Program READ/Replikasi READ pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dihadiri oleh seluruh anggota pokja dan perwakilan dari PT. Pinbuk Konsolindo yaitu Drs. Sutrisno, M.Si selaku Direktur Utama sesuai Akte Perubahan Perusahaan Nomor 04 tanggal 3 Desember 2010.

Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebagai berikut:

1. Aspek Teknis

No	Uraian	Klarifikasi	Penjelasan PT. Pinbuk Konsolindo
1.	Lingkup dan sasaran jasa konsultan	Apa pendapat Saudara tentang lingkup dan sasaran jasa konsultan sebagaimana dalam KAK?	Lingkup pekerjaan sudah kami pahami yaitu Pengadaan Jasa Konsultan Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat di dua provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja	Bagaimana mobilisasi tenaga ahli agar pelaksanaan pekerjaan ini berjalan dengan baik dan berkesinambungan bagaimana cara penanganan pekerjaan dan	▪ Akan berkoordinasi dengan konsultan sebelumnya dan satker terkait untuk mempermudah kelanjutan pekerjaan dan mengetahui indikator keberhasilan sebelumnya; ▪ Seluruh tenaga ahli yang

No	Uraian	Klarifikasi	Penjelasan PT. Pinbuk Konsolindo
		apa rencana aksi yang akan Saudara lakukan?	diusulkan dalam dokumen penawaran sudah siap bekerja sejak SPMK diterima dan akan memanfaatkan tenaga pendamping desa yang sudah direkrut tahun sebelumnya; ▪ Untuk rencana kerja akan dilakukan pertemuan awal dengan PPK, tim teknis dan akan dilakukan juga koordinasi dengan BPPSDMP dan SKPD terkait; ▪ Akan memanfaatkan capaian dan panduan-panduan yang ada untuk mempercepat pengetahuan pendamping lapangan; ▪ Pendampingan akan diarahkan terkait usaha mikro pertanian dengan memanfaatkan dana desa.
3.	Kualifikasi tenaga ahli	Apabila PPK menganggap terdapat tenaga ahli yang kurang menguasai pekerjaan, apakah Saudara sanggup mengganti tenaga ahli tersebut dengan tenaga ahli yang kualifikasinya sama atau lebih tinggi?	Sanggup untuk mengganti tenaga ahli yang lebih baik kualifikasinya.
4.	Jadwal pelaksanaan pekerjaan	Bagaimana pendapat Saudara tentang jadwal pelaksanaan yang tersebut dalam KAK?	Jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam KAK kami anggap cukup, namun demikian kami akan melakukan pengendalian terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan.
5.	Fasilitas penunjang	Fasilitas penunjang apa saja yang Saudara siapkan untuk pelaksanaan paket pekerjaan ini?	Seluruh fasilitas penunjang untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini sudah tersedia dengan lengkap.

2. Aspek Biaya

Disepakati penurunan biaya sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh riburupiah) yaitu untuk biaya ATK dan foto copy termasuk PPn.

Akibat penurunan biaya diatas, maka total penawaran hasil negosiasi (termasuk PPN) dari semula Rp. 1.494.295.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 1.492.315.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota pokja dan Direktur Utama PT. Pinbuk Konsolindo untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
PT. Pinbuk Konsolidasi

Drs. Sutrisno, M.Si
Direktur Utama

Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Biro Umum dan Pengadaan

Ahmad Nurcholis, ST (.....)
Ketua

D. Anser Sianturi, SP (.....)
Sekretaris

Hendri Y Rahman, STP (.....)
Anggota

Lampiran
Klairifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Nomor : 0346/PL.040/A.5.3/2/2017 tanggal 1 Februari 2017
Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ TA 2017

No	Uraian	HPS						Penawaran Hasil Koreksi						Penawaran Setelah Negosiasi Harga					
		Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	**Biaya Langsung Personil**																		
1	Koordinator Nasional (1 Orang)	1	Org	9	Bln	13,500,000	121,500,000	1	Org	9	Bln	14,000,000	126,000,000	1	Org	9	Bln	14,000,000	126,000,000
	Nusa Tenggara Timur																		
2	Supervisor Kabupaten (2 Orang)	2	Org	9	Bln	5,500,000	99,000,000	2	Org	9	Bln	6,000,000	108,000,000	2	Org	9	Bln	6,000,000	108,000,000
3	Supervisor Kecamatan:																		
	1) Kab. Belu	3	Org	9	Bln	3,000,000	81,000,000	3	Org	9	Bln	3,250,000	87,750,000	3	Org	9	Bln	3,250,000	87,750,000
	2) Kab. Kupang	1	Org	9	Bln	3,000,000	27,000,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000
	Kalimantan Barat																		
4	Supervisor Kabupaten (2 Orang)	2	Org	9	Bln	5,500,000	99,000,000	2	Org	9	Bln	6,000,000	108,000,000	2	Org	9	Bln	6,000,000	108,000,000
5	Supervisor Kecamatan:																		
	1) Kab. Sambas	1	Org	9	Bln	3,000,000	27,000,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000
	2) Kab. Sanggau	1	Org	9	Bln	3,000,000	27,000,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000	1	Org	9	Bln	3,250,000	29,250,000
6	Fasilator Desa	30	Org	9	Bln	2,250,000	607,500,000	30	Org	9	Bln	2,250,000	607,500,000	30	Org	9	Bln	2,250,000	607,500,000
	Staf Pendukung																		
7	Nasional	1	Org	9	Bln	2,000,000	18,000,000	1	Org	9	Bln	2,000,000	18,000,000	1	Org	9	Bln	2,000,000	18,000,000
8	Kabupaten di NTT	2	Org	9	Bln	1,250,000	22,500,000	2	Org	9	Bln	1,100,000	19,800,000	2	Org	9	Bln	1,100,000	19,800,000
9	Kabupaten di Kalimantan Barat	2	Org	9	Bln	1,250,000	22,500,000	2	Org	9	Bln	1,100,000	19,800,000	2	Org	9	Bln	1,100,000	19,800,000
						Total A	1,152,000,000					Total A	1,182,600,000					Total A	1,182,600,000
B.	Biaya Langsung Non Personil																		
1	Operasional																		
	1) Alat tulis kantor																		
	- di pusat	1	Pkt	9	Bln	200,000	1,800,000	1	Pkt	9	Bln	300,000	2,700,000	1	Pkt	9	Bln	200,000	1,800,000
	- di 4 kab (Belu, Kupang, Sambas dan Sanggau)	4	Pkt	9	Bln	200,000	7,200,000	4	Pkt	9	Bln	150,000	5,400,000	4	Pkt	9	Bln	150,000	5,400,000
	2) Eksploitasi komputer (rental nootebooks, printer dan tinta)	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000
	3) Fotocopy/penggandaan dokumen																		
	- di pusat	1	Pkt	9	Bln	200,000	1,800,000	1	Pkt	9	Bln	300,000	2,700,000	1	Pkt	9	Bln	200,000	1,800,000
	- di 4 kab (Belu, Kupang, Sambas dan Sanggau)	4	Pkt	9	Bln	200,000	7,200,000	4	Pkt	9	Bln	150,000	5,400,000	4	Pkt	9	Bln	150,000	5,400,000
	4) Komunikasi (telpn, fax dan email)	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000	5	Pkt	9	Bln	200,000	9,000,000
	5) Dokumen (training, monitoring, publikasi dll)																		
	- di pusat	1	Pkt			3,000,000	3,000,000	1	Pkt			2,700,000	2,700,000	1	Pkt			2,700,000	2,700,000
	- di 4 kab (Belu, Kupang, Sambas dan Sanggau)	4	Kab	2	Kali	200,000	1,600,000	4	Kab	2	Kali	200,000	1,600,000	4	Kab	2	Kali	200,000	1,600,000
	6) Sewa kantor/sekretariat di kabupaten	4	Kab	9	Bln	1,000,000	36,000,000	4	Kab	9	Bln	750,000	27,000,000	4	Kab	9	Bln	750,000	27,000,000

No	Uraian	HPS						Penawaran Hasil Koreksi						Penawaran Setelah Negosiasi Harga					
		Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Perjalanan dinas (selama kegiatan)																		
	1) Pembinaan, pendampingan dan monitoring																		
	- Koordinator nasional																		
	Jakarta - Kabupaten	1	Org	8	Trip	2,500,000	20,000,000	1	Org	8	Trip	2,800,000	22,400,000	1	Org	8	Trip	2,800,000	22,400,000
	Transportasi lokal	1	Org	8	Trip	500,000	4,000,000	1	Org	8	Trip	500,000	4,000,000	1	Org	8	Trip	500,000	4,000,000
	Uang saku	8	Trip	4	Hari	300,000	9,600,000	8	Trip	4	Hari	300,000	9,600,000	8	Trip	4	Hari	300,000	9,600,000
	Akomodasi	8	Trip	3	Mlm	300,000	7,200,000	8	Trip	3	Mlm	300,000	7,200,000	8	Trip	3	Mlm	300,000	7,200,000
	2) Supervisor kabupaten (4 orang)																		
	Transport ke kecamatan dan desa	4	Org	90	Hari	110,000	39,600,000	4	Org	90	Hari	75,000	27,000,000	4	Org	90	Hari	75,000	27,000,000
	3) Supervisor kecamatan (6 orang)																		
	Transportasi ke desa	6	Org	90	Hari	110,000	59,400,000	6	Org	90	Hari	60,000	32,400,000	6	Org	90	Hari	60,000	32,400,000
3	Penyusunan manual, pedoman, panduan informasi di NTT dan	1	Pkt			6,000,000	6,000,000	1	Pkt			5,000,000	5,000,000	1	Pkt			5,000,000	5,000,000
4	Pelaporan oleh perusahaan konsultan:																		
	1) Laporan pendahuluan	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000
	2) Laporan triwulan	5	Ekpl	2	Kali	50,000	500,000	5	Ekpl	2	Kali	50,000	500,000	5	Ekpl	2	Kali	50,000	500,000
	3) Laporan semester	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000	5	Ekpl	1	Kali	50,000	250,000
	4) Laporan akhir	10	Ekpl	1	Kali	80,000	800,000	10	Ekpl	1	Kali	75,000	750,000	10	Ekpl	1	Kali	75,000	750,000
	5) Laporan Bulanan	5	Ekpl	4	Kali	50,000	1,000,000	5	Ekpl	4	Kali	50,000	1,000,000	5	Ekpl	4	Kali	50,000	1,000,000
						Total B	225,200,000					Total B	175,850,000					Total B	174,050,000
						Total A + B	1,377,200,000					Total A + B	1,358,450,000					Total A + B	1,356,650,000
						PPN 10%	137,720,000					PPN 10%	135,845,000					PPN 10%	135,665,000
						Grand Total	1,515,000,000					Grand Total	1,494,295,000					Grand Total	1,492,315,000

Menyetujui,
PT. Pinbuk Konsolindo

Drs. Sutrisno, M.Si
Direktur Utama

Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Biro Umum dan Pengadaan

1. Ahmad Nurcholis, ST .....
2. D. Anser Sianturi, SP .....
3. Hendri Y Rahman, STP .....

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : http/www.pertanian.go.id

BIRO UMUM DAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERTANIAN			BERITA ACARA HASIL SELEKSI UMUM		
Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ	Nomor	:	0353/PL.040/A.5.3/2/2017
Uraian Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Konsultan Penguatan Kapasitas Kelompok dan Pendampingan Masyarakat	Tanggal	:	1 Februari 2017
Lokasi	:	Jakarta	Lampiran	:	-

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Nomor: 2860/TU.040/A.5/12/2016 tanggal 2 Desember 2016, telah melakukan seleksi umum Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Program READ/Replikasi READ pada Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian .

Selekasi ini dilaksanakan atas dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Nomor :10635/PL.040/I.4/11/2016 tanggal 28 November 2016 dan Nomor: 11084/PL.040/I.4/12/2016 tanggal 13 Desember 2016;
3. Surat Penugasan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Nomor: 2860/TU.040/A.5/12/2016 tanggal 2 Desember 2016;
4. Dokumen Kualifikasi Nomor : 03610/PL.040/A.5.3/12/1016 tanggal 23 Desember 2016; dan
5. Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultan Program READ/Replikasi READ Nomor : 03612/PL.040/A.5.3/12/1016 tanggal 23 Desember 2016; dan

Proses pemilihan penyedia jasa konsultan dilakukan dengan cara E-Tendering melaluai aplikasi SPSE dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahapan Proses Prakualifikasi

1. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang Nomor: 03611/PL.040/A.5.3/12/1016 tanggal 23 Desember 2016 diumumkan di portal pengadaan nasional melalui Website Kementerian Pertanian: www.deptan.go.id

2. **Calon Peserta Seleksi yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi**

Jumlah Peserta seleksi yang mendaftar dan mengambil (down-load) dokumen kualifikasi dari tanggal 23 Desember 2016 Jam 14.00 WIB s/d batas akhir mendaftar dan mengambil (down-load) dokumen kualifikasi tanggal 30 Desember 2016 jam 10.00 WIB sebanyak 27 Peserta seleksi

3. **Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Dokumen Kualifikasi**

Pada tanggal 28 Desember 2016 dimulai Jam 10.00 WIB s.d Jam 11.00, dilaksanakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) dokumen kualifikasi, yang dilaksanakan secara on-line melalui aplikasi SPSE. Rapat penjelasan kualifikasi dihadiri seluruh anggota pokja dan Tim Teknis. Dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Panitia dan tim teknis, menjawab pertanyaan peserta seleksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Kualifikasi Nomor: 03567/PL.040/A.5.3/12/1016 tanggal 28 Desember 2016.

4. **Pemasukan (upload) Dokumen Kualifikasi**

Pemasukan (upload) Dokumen Kualifikasi dimulai dari tanggal 23 Desember 2016 jam 14.30 WIB s/d 30 Desember 2016 Jam 14.00 WIB. Dari 27 calon peserta seleksi yang mendaftar dan mengambil (Download) dokumen kualifikasi, hanya 12 calon peserta seleksi yang memasukan (upload) dokumen kualifikasi.

5. **Evaluasi Kualifikasi**

Evaluasi kualifiasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi Nomor : 03610/PL.040/A.5.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016. Adapun tahapan evaluasi dimulai dari penilaian administrasi yang menggunakan system gugur dan terhadap calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan menggunakan system nilai.

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta seleksi yang memasukan (upload) dokumen kualifikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi kualifiasi dari 12 calon penyedia jasa yang dievaluasi, seluruhnya memenuhi syarat administrasi kualifikasi. Terhadap 12 peserta seleksi yang lulus penilaian administrasi kualifikasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis kualifikasi dengan hasil evaluasi tergambar dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Hasil Evaluasi Kualifikasi		
		Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
1	PT. Wacana Bijak Bestari	Memenuhi syarat	58,75	Tidak memenuhi syarat
2	PT. Pinbuk Konsulindo	Memenuhi syarat	90,00	Memenuhi syarat
3	PT. Sangkuriang Internasional	Memenuhi syarat	0,00	Tidak memenuhi syarat
4	PT. Anditama Infocon	Memenuhi syarat	26,80	Tidak memenuhi syarat
5	CV. Widyah Mitra Konsultan	Memenuhi syarat	0,00	Tidak memenuhi syarat
6	PT. Narayana Adicipta	Memenuhi syarat	0,00	Tidak memenuhi syarat
7	PT. Taram	Memenuhi syarat	67,50	Memenuhi syarat
8	PT. Prismaita Cipta Kreasi	Memenuhi syarat	87,50	Memenuhi syarat
9	PT. Surveyor Indonesia (Persero)	Memenuhi syarat	47,50	Tidak memenuhi syarat
10	PT. Maton Selaras Consultant	Memenuhi syarat	60,42	Memenuhi syarat
11	PT. Antariksa Globalindo	Memenuhi syarat	0,00	Tidak memenuhi syarat
12	PT. Diksa Intertama Consultant	Memenuhi syarat	62,08	Memenuhi syarat

Hasil evaluasi kualifikasi lebih lengkap terdapat dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 035/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017.

6. **Pembuktian Kualifikasi**

Terhadap calon peserta seleksi yang memenuhi syarat penilaian kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualfikasi. Pembuktian kuafikasi dilakukan secara of-line yaitu dengan cara diundang untuk menunjukan asli dokumen kuallifikasi.

Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan melalui email masing-masing dan melalui faximile ke seluruh peserta seleksi.

Hasil pembuktian kualifikasi tergambar dalam tabel berikut :

No.	Nama Peserta seleksi	Nomor dan Tanggal Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	Keterangan
1	PT. Pinbuk Konsulindo	030/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017	Memenuhi syarat
2	PT. Taram	034/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017	Memenuhi syarat
3	PT. Prismaita Cipta Kreasi	032/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017	Memenuhi syarat
4	PT. Maton Selaras Consultant	031/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017	Memenuhi syarat
5	PT. Diksa Intertama Consultant	Tidak hadir pembuktian kualifikasi	Tidak Memenuhi syarat

7. **Penetapan Hasil Kualifikasi**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya dilakukan penetapan hasil kualifikasi dan dtetapkan calon penyedia jasa yang masuk dlam daftar pendek (short list) yaitu :

1) PT. Pinbuk Konsulindo;
2) PT. Taram ;
3) PT. Prismaita Cipta Kreasi ; dan
4) PT. Maton Selaras Consultant ;

Penetapan hasil Kualifikasi terangkum dalam Berita Acara Penetapan.Hasil Kualifikasi Nomor : 036/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 .

8. **Pengumuman Hasil Kualifikasi**

Pengumuman hasil kualifikasi Nomor : 037/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 diumumkanpada portal pengadaan nasional melalui aplikasi SPSE dan diumumkan pada papan pengumuman resmi.

9. **Masa Sanggah Prakualifikasi**

Masa sanggah prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman hasil kualifikasi, yaitu tanggal 5 Januari 2017 jam 08.00 WIB s/d 9 Januari 2017 jam 16.00 WIB. Sampai dengan masa sanggah prakualifikasi berakhir tidak terdapat sanggahan dari calon peserta seleksi.

B. TAHAPAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Terhadap peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek (short list) dapat mengambil (download) dokumen pemilihan melalui aplikasi SPSE mulai tanggal 9 Januari 2017 jam 16.00 WIB s/d 13 Januari 2017 jam 16.00 WIB.

Selanjutnya proses pemilihan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan**

   Penjelasan (aanwizjing) pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017, dimulai jam 10.00 WIB dan berakhir jam 11.00 WIB. Dalam acara penjelasan ini Pokja menjawab dan menjelaskan pokok pokok pekerjaan dan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam dokumen pemilihan. Acara penjelasan pekerjaan tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Nomor : 131/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 12 Januari 2017.

2. **Pemasukan (Upload) Dokumen Penawaran**

   Pemasukan (upload) Dokumen Penawaran di mulai dari tanggal 13 s/d 19 Januari 2017 dan dari 4 (empat) peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek (shortlist) sampai dengan batas akhir pemasukan tanggal 19 Januari 2017 jam 10.00 WIB, seluruhnya peserta seleksi memasukan dokumen penawaran.

3. **Pembukaan Penawaran Administrasi dan Teknis (file I)**

   Pada tanggal 19 Januari 2017 jam 10.10 WIB dilaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran. Administrasi dan teknis (file I), Peserta seleksi yang memasukan (upload) dokumen penawaran adalah :

   1) PT. Pinbuk Konsulindo;
   2) PT. Taram;
   3) PT. Prismaita Cipta Kreasi; dan
   4) PT. Maton Selaras Consultant;

   Hasil Pembukaan pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 0216/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

4. **Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis**

   a. **Metode Evaluasi**

   Metode evaluasi yang digunakan mengacu pada ketentuan dalam dokumen pemilihan yaitu sistem nilai dengan ambang batas lulus teknis sebesar 65. Evaluasi dilakukan dengan cara meneliti secara seksama kesesuaian antara dokumen yang diminta dengan dokumen yang diserahkan serta validitas seluruh dokumen penawaran baik dari segi aspek Administrasi maupun aspek Teknis yang di usulkan oleh masing-masing peserta seleksi.

   Adapun tahapan evaluasi adalah dimulai dari tahap evaluasi administrasi, dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis Apabila suatu dokumen penawaran dalam tahap evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat maka tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis.

   Penawaran dinyatakan lulus administrasi apabila seluruh dokumen yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan baik jenis maupun keabsahannya dipenuhi. dan dokumen dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila total keseluruhan unsur memenuhi nilai ambang batas lulus.).

   b. **Hasil Evaluasi**

   Hasil pelaksanaan evaluasi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

   a) ***Aspek Administrasi.(Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Administrasi)***

   Berdasarkan hasil evaluasi terhadap unsur Administrasi yang ada dalam dokumen penawaran dari masing-masing Peserta seleksi. Diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Administrasi
1	PT. Pinbuk Konsolindo	Memehuni syarat
2	PT. Taram	Memehuni syarat
3	PT. Prismaita Cipta Kreasi	Memehuni syarat
4	PT. Maton Selaras Consultant	Memehuni syarat

Berdasarkan tabel diatas dari ke 4 (empat) peserta lelang yang dievaluasi, seluruh peserta seleksi dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi.

b) **Aspek Teknis (Sistem Nilai dengan nilai ambang batas lulus 65)**

Terhadap 4 (empat) peserta seleksi yang lulus administrasi, selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dengan hasil sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nama Perserta Seleksi			
			PT. Pinbuk Konsolindo	PT. Taram	PT. Prismaita Cipta Kreasi	PT. Maton Selaras Consultant
1.	Pengalaman Perusahaan	12%	8,34	6,10	9,00	6,26
2.	Pendekatan dan Metodologi	28%	25,54	21,62	25,98	28,00
3.	Personil	60%	43,95	37,52	35,21	40,95
	Jumlah	**100%**	**77,83**	**65,24**	**70,19**	**75,21**
	Hasil Penilaian		Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
	Ambang batas lulus evaluasi teknis		65			

Berdasarkan tabel diatas dari 4 (empat) peserta seleksi yang dievaluasi, seluruh peserta seleksi dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis.

Hasil evaluasi administrasi dan teknis terangkum dalam Berita Acara Avaluasi Administrasi dan Teknis Nomor : 0269/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 24 Januari 2017.

5. ***Penetapan Peringkat Teknis***

Peringkat teknis ditetapkan tanggal oleh Pokja pada tanggal 24 Januari 2017 sesuai surat penetapan Nomor : 0270/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 24 Januari 2017, dengan urutan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai (skor)	Urutan	Keterangan
1	PT. Pinbuk Konsolindo	77,83	1	Lulus
2	PT. Taram	65,24	4	Lulus
3	PT. Prismaita Cipta Kreasi	70,19	3	Lulus
4	PT. Maton Selaras Consultant	75,21	2	Lulus

6. ***Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis***

Pengumuman peringkat teknis dilakukan melalui aplikasi SPSE ke seluruh peserta seleksi tanggal 24 Januari 2017.

7. ***Pembukaan Penawaran Harga (File II)***

Pembukaan (download) dokumen penawaran harga (file II) dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017 dan dokumen penawaran harga dari kedua peserta seleksi dapat dibuka, sesuai Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran harga (File II) Nomor : 0285/PL.040/A.5.3/01/2017 tanggal 25 Januari 2017.

8. ***Evaluasi Harga***

Hasil evaluasi harga dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik tidak terdapat perbedaan volume pada perincian penawaran;

2) Penulisan angka dan huruf dari kedua peserta seleksi adalah sama;

3) Hasil penilian kewajaran atas usulan penawaran biaya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Penilaian	Kesimpulan
1.	PT. Pinbuk Konsolindo		
a)	biaya langsung personil	Harga satuan seluruh tenaga ahli dalam usulan biaya ≥ harga satuan dalam HPS	wajar
b)	penugasan tenaga ahli	Jenis dan intensitas penugasan tenaga ahli dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	penugasan tenaga pendukung	Jenis dan intensitas penugasan tenaga pendukung dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	biaya langsung non personil	Harga satuan biaya non personil terdapat harga satuan yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah dari HPS, namun total biaya non personil masih dibawah HPS	wajar
2.	PT. Taram		
a)	biaya langsung personil	Harga satuan seluruh tenaga ahli dalam usulan biaya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil dari harga satuan dalam HPS namun secara total lebih kecil dari HPS	wajar
b)	penugasan tenaga ahli	Jenis dan intensitas penugasan tenaga ahli dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	penugasan tenaga pendukung	Jenis dan intensitas penugasan tenaga pendukung dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	biaya langsung non personil	Harga satuan biaya non personil terdapat harga satuan yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah dari HPS, namun total biaya non personil masih dibawah HPS	wajar
3.	PT. Prismaita Cipta Kreasi		
a)	biaya langsung personil	Harga satuan seluruh tenaga ahli dalam usulan biaya ≤ harga satuan dalam HPS	wajar
b)	penugasan tenaga ahli	Jenis dan intensitas penugasan tenaga ahli dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	penugasan tenaga pendukung	Jenis dan intensitas penugasan tenaga pendukung dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	biaya langsung non personil	Harga satuan biaya non personil terdapat harga satuan yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah dari HPS, namun total biaya non personil masih dibawah HPS	wajar
4.	PT. Maton Selaras Consultant		
a)	biaya langsung personil	Harga satuan seluruh tenaga ahli dalam usulan biaya ≤ harga satuan dalam HPS	wajar
b)	penugasan	Jenis dan intensitas penugasan tenaga ahli dalam usulan	wajar

No	Uraian	Hasil Penilaian	Kesimpulan
	tenaga ahli	sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	
c)	penugasan tenaga pendukung	Jenis dan intensitas penugasan tenaga pendukung dalam usulan sama dengan Intensitas penugasan dalam HPS	wajar
c)	biaya langsung non personil	Harga satuan biaya non personil terdapat harga satuan yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah dari HPS, namun total biaya non personil masih dibawah HPS	wajar

4) Perbandingan harga penawaran terkoreksi dengan HPS tergambar dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai HPS (Rp.)	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Harga Terkoreksi Trhp HPS
1.	PT. Pinbuk Konsolindo	1.515.000.000,-	1.494.295.000,-	1.494.295.000,-	98,63
2.	PT. Taram	1.515.000.000,-	1.512.665.000,-	1.512.665.000,-	99,85
3.	PT. Prismaita Cipta Kreasi	1.515.000.000,-	1.485.687.500,-	1.485.687.500,-	98,07
4.	PT. Maton Selaras Consultant	1.515.000.000,-	1.478.400.000,-	1.478.400.000,-	97,58

Sesuai dengan tabel diatas, harga dari kedua peserta seleksi masih dibawah HPS.

Berdasarkan hasil evaluasi harga sebagaimana tersebut pada poin 1, 2 dan 3, maka kedua peserta seleksi dinyatakan memenuhi syarat.

5) Hasil penilaian harga tergambar dalam tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Nilai	Bobot Harga	Scor Harga
1.	PT. Pinbuk Konsolindo	1.494.295.000,-	1.494.295.000,-	98,94	20%	19,79
2.	PT. Taram	1.512.665.000,-	1.512.665.000,-	97,73	20%	19,55
3.	PT. Prismaita Cipta Kreasi	1.485.687.500,-	1.485.687.500,-	99,51	20%	19,90
4.	PT. Maton Selaras Consultant	1.478.400.000,-	1.478.400.000,-	100,00	20%	20,00

Selanjutnya dilakukan penggabungan nilai teknis dengan nilai harga, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Teknis			Harga			Jumlah Scor	Rank
		nilai	Bobot	Scor	nilai	Bobot	Scor		
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9=5+8	10
1.	PT. Pinbuk Konsolindo	77,83	80%	62,26	98,94	20%	19,79	82,05	1
2.	PT. Taram	65,24	80%	52,19	97,73	20%	19,55	71,74	4
3.	PT. Prismaita Cipta Kreasi	70,19	80%	56,16	99,51	20%	19,90	76,06	3
4.	PT. Maton Selaras Consultant	75,21	80%	60,17	100,00	20%	20,00	80,17	2